

BAB 1

DASAR-DASAR AUDIT INTERNAL

1.1. Pengertian Audit Internal

Definisi audit internal menurut *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (SPPIA) adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuannya dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematis.

Kegiatan *assurance* meliputi kegiatan penilaian bukti-bukti oleh seorang auditor internal secara objektif sebagai dasar pemberian opini atau kesimpulan yang independen mengenai suatu proses, sistem, dan sebagainya. Sifat dan lingkup kegiatan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Namun di samping auditor internal sebagai penilai, terdapat pihak lain yang terlibat dalam kegiatan *assurance*, yaitu pemilik proses yang dinilai (*process owner*) dan pengguna hasil penilaian (*the user*). Dengan demikian terdapat tiga pihak yang terlibat dalam penugasan.

Kegiatan konsultasi pada dasarnya adalah kegiatan pemberian saran/*advise*, dan biasanya dilakukan berdasarkan permintaan khusus dari klien. Sifat dan lingkup kegiatan konsultasi tergantung pada kesepakatan antara auditor internal dengan klien. Dalam kegiatan konsultasi terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu auditor internal sebagai pihak yang memberikan *advise* dan klien yang meminta/menerima *advise*. Dalam melakukan kegiatan konsultasi ini, auditor internal tetap dituntut untuk memelihara objektivitas dan tidak menerima limpahan tanggungjawab fungsi manajerial dari klien.

1.2. Jenis Auditor

Jenis auditor berdasarkan organisasi dapat dibedakan menjadi:

- a.) Auditor Independen (Auditor Eksternal).
- b.) Auditor Internal.
- c.) Auditor Pemerintah.

Auditor independen merupakan pihak luar yang bukan merupakan pegawai organisasi, berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap kliennya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kliennya (pengguna laporan keuangan). Auditor independen dapat melakukan setiap jenis audit. Auditor internal adalah pegawai dari organisasi yang diaudit, auditor ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen dalam lingkungan organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi Lembaga. Fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. Untuk instansi pemerintah dan organisasi-organisasi negara, audit dilakukan oleh auditor pemerintah. Jika ditinjau secara luas BPKP merupakan auditor internal pemerintah sedangkan BPK merupakan auditor eksternal pemerintah.

1.3. Audit Internal di Pemerintahan

Audit Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi *quality assurance*).

Kontribusi APIP diharapkan dapat memberi masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut.

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (Pengawas Intern Pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah APIP, yang terdiri dari :

- a.) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b.) Inspektorat Jenderal Departemen
- c.) Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian
- d.) Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota

BPKP sebagai aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah/Presiden.

Itjen Departemen/Inspektorat Utama/Inspektorat LPND/Kementerian sebagai aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Kepala LPND bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Menteri atau Kepala LPND.

Sedangkan Lembaga Pengawasan Daerah sebagai aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota.

Laporan hasil pengawasan oleh masing-masing APIP disampaikan kepada pihak yang menjadi atasan dan kepada siapa APIP tersebut bertanggung jawab. Dengan demikian BPKP melaporkan hasil pengawasannya kepada Presiden, Itjen Departemen/Inspektorat Utama/Inspektorat LPND/Kementerian melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri atau Kepala LPND, dan Lembaga Pengawasan Daerah melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaporan hasil pengawasan juga dapat dilaporkan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Paradigma Baru VS Paradigma lama

Terdapat pergeseran filosofi audit internal dari paradigma lama menuju paradigma baru, yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi auditor internal yaitu adanya perubahan peran auditor internal sebagai *watchdog* yang telah berlangsung sekitar tahun 1940-an, dan sekitar tahun 1970-an muncul peran auditor internal sebagai konsultan. Sedangkan pada abad 21 ini auditor internal lebih berorientasi sebagai mitra bagi manajemen pemerintah hal ini bisa diamati pada peran sebagai konsultan dan katalis di samping itu pendekatan audit lebih difokuskan pada *risk based audit* sehingga auditor internal berperan dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko aktivitas yang dihadapi organisasi sehingga lebih memberikan porsi yang besar terhadap kepuasan kepada jajaran manajemen pemerintah.